



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. R. A. A. Kusumahsubrata No. 3 Telp. (0265) 773709
Ciamis 46213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 421.3/SK. 4075 - Disdikbud/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMK MA'ARIF NU CIPAKU
UNTUK KOMPETENSI KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain menyatakan Pemberian persetujuan Ijin Pendirian/Ijin Operasional kepada SMK Swasta oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis tentang Izin Operasional SMK Ma'arif NU Cipaku untuk Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan SMK;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua Yayasan Al Mustopa 1011 Cipaku Nomor 39/YPP-AL/VII/2016 Tanggal 22 Juli 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional SMK Ma'arif NU Cipaku untuk Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah;
 - b. Hasil Studi Kelayakan dari Tim Verifikasi Tentang Pembukaan Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah pada Tanggal 28 Juli 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional SMK Ma'arif NU Cipaku untuk Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah;
- KEDUA** : Pihak Yayasan Al Mustopa 1011 Cipaku selaku penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan SMK Ma'arif NU Cipaku dengan Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah sehingga diminati oleh masyarakat;

- KETIGA : Pihak Yayasan Al Mustopa 1011 Cipaku agar menyediakan guru produktif untuk Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- KEEMPAT : Pihak Yayasan Al Mustopa 1011 Cipaku agar segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktik untuk Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah sesuai dengan Standar Sarana Prasarana SMK;
- KELIMA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan sepanjang pihak Yayasan Al Mustopa 1011 Cipaku mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan : di Ciamis

Pada tanggal : 05 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN CIAMIS,



Tembusan :

- Yth.
1. Bupati Ciamis
 2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
 3. Inspektur Kabupaten Ciamis
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 5. Arsip